

THE STATUS OF THE WIDOW AS HEIR TO THE ASSETS INHERITED FROM HER DECEASED HUSBAND IS REVIEWED ACCORDING TO CUSTOMARY LAW (CASE STUDY IN SUNGAI RIMBANG, SULIKI)

STATUS KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI YANG MENINGGAL DUNIA DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI NAGARI SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI)

Shinta Noftrianti*, Syuryani, dan Anggun Lestari Suryamizon*****

shintanoftrianti@gmail.com

(Diterima pada: 05-08-2023; dipublikasikan pada: 28-03-2024)

ABSTRACT

Customary law, which is unwritten, makes customary law dynamic in nature so that it is easy to adapt to developments required by the times. Determining the ownership status of assets during marriage is important to obtain clarity on what position the assets will be in the event of the death of one of the husbands or wives, which are the inheritance to be inherited by their respective heirs. Becoming a widow can occur due to divorce or death. The problem that the author examines is how to regulate inheritance in marriage law according to customary law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district, and how is the position of a widow regarding her husband's inherited assets who have died in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district. The research method that the writer uses is Empirical Legal Research. Therefore, it can be concluded 1) Inherited Property Arrangements in Marriage Law According to Customary Law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki District, Inherited property is property owned by a man or woman, during bachelors or girls who were obtained through gifts, wills or from business Alone. If the property is brought into the marriage of the man or woman dies, then the inherited property is returned or returned to the family of the man or woman from the mother's line. 2) A widow does not have the right to her deceased husband's property. The widow gets the right to hereditary property if before her husband dies he has given a will to the bequeathed person. If the widow has children, both girls and boys, from a legal marriage with the husband, then the child gets a share by way of both parties conducting deliberation.

Keywords : *Inheritance, Minangkabau Customary Law, Position of Widow.*

* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

** Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*** Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadinya kematian salah satu suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Menjadi seorang janda bisa terjadi karena perceraian maupun kematian. Permasalahan yang penulis kaji adalah Bagaimana Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki dan Bagaimana Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Maka dari itu dapat disimpulkan 1) Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki adalah Harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis ibunya. 2) Seorang janda tidak memiliki hak atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia. Sang Janda mendapatkan hak atas harta bawaan jika sebelum meninggal suami telah memberikan wasiat kepada orang yang diwasiatkan. Apabila janda tersebut memiliki anak baik perempuan maupun laki – laki dari perkawinan yang sah dengan sang suami, maka anak tersebut mendapatkan bagian dengan cara kedua belah pihak melakukan musyawarah.

Kata Kunci : *Harta Bawaan, Hukum Adat Minangkabau, Kedudukan Janda.*

A. PENDAHULUAN

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.¹ Istilah adat berasal dari bahasa Arab “*Adah*” yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman.

Indonesia mengenal 3 tiga sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal melihat

garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat garis keturunan ayah, sedangkan bilateral melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Masyarakat minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan.²

Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu. Akan tetapi pada pihak lain ia mempunyai

¹ I Gede A.B. Wranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2005, Hlm.3.

² Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm, 40

sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum *syarak* (agama), sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pengertian Ahli waris ini akan muncul apabila telah ada harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia.³

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) poin (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadinya kematian salah satu suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Menjadi seorang janda bisa terjadi karena perceraian maupun kematian. Setelah hidup sendiri karena suami telah wafat, seorang janda akan menghadapi persoalan rumah tangganya seorang diri.

Pada kasus yang pertama penulis temukan mengenai praktik pembagaian kewarisan harat bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia yang terjadi di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, dimana Budianto (almarhum) merupakan seorang pemuda yang berasal dari jorong Suliki. Dia menikah dengan seorang gadis yang bernama Asmiarti yang berasal dari

jorong Asam Panjang Nagari Sungai Rimbang pada tahun 2006.

Sebelum Budianto menikah dengan Asmiarti, Budianto telah memiliki hasil usaha sendiri yaitu bertani dan berkebun yang dikelolanya semenjak dia bujangan dan sawah dan ladang itu dari orang tuanya. Dari hasil bertani dan berkebun tersebut itu dia membeli kerbau. Kerbau tersebut di beli Budianto dari hasil panen dari sawah ke dua orang tuanya yang dia kelola sendiri. Setelah hampir 10 tahun menikah Budianto dan Asmiati tidak memiliki anak.

Pada tahun 2015 Budianto meninggal dunia yang disebabkan penyakit yang ada di tubuhnya dan meninggalkan harta bawaan sawah, ladang dan kerbau. Sekitar tujuh hari semenjak kematian Budianto, saudara laki-laki Budianto beserta *niniak mamak* dari jorong suliki, datang kerumah kediaman isteri Budianto untuk membicarakan masalah sawah, ladang dan kerbau tersebut. *Niniak mamak* kedua belah pihak saling bertemu dan mufakat, saling sepakat bahwa kerbau, sawah, dan ladang di ambil ahli oleh pihak keluarga Budianto. Pihak keluarga Budianto meninggalkan uang sebesar tiga juta rupiah kepada keluarga Asmiarti sebagai ganti rugi dari kerbau tersebut. Jika kerbau tersebut dijual ditaksir sekitaran enam juta rupiah pada tahun 2015.⁴

Pada kasus kedua, ibu Emi merupakan seorang janda yang berumur 35 tahun beranak satu yang suaminya meninggal dunia pada tahun 2000. Ibu Emi menikah lagi pada tahun 2005 dengan

³ Ria Agustar, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, (Tesis, Semarang :Universitas Diponegoro Semarang), 2008, Hlm. 2.

⁴ Hasil wawancara oleh Ibu Sumiarti, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Nagari Sungai Rimbang, 5 Juli 2023.

seorang duda yang bernama bapak Sumardi. Setelah bapak Sumardi menikah dengan Ibu Emi, Bapak Sumardi membawa motor ketempat kediaman ibu Emi, yang di mana motor tersebut merupakan milik pribadinya. Setelah dua belas tahun menikah, bapak Sumardi meninggal dunia pada tahun 2018 yang disebabkan sakit.

Sebelum Bapak Sumardi meninggal dunia, Bapak Sumardi mengatakan kepada ibu Emi, bahwa motor tersebut diwariskan kepada ibu Emi sebagai upah, jasa atau sejenis hadiah, selama ibu Emi merawat bapak Sumardi. Hanya berlangsung dua bulan saja, sejak kematian bapak Sumardi, pihak keluarga bapak Sumardi yaitu anak laki-laki dan anak perempuan bapak Sumardi datang ke rumah kediaman ibu Emi, untuk menjemput motor tersebut.

Setelah berbincang begitu lama, akhirnya perselisihan ini diselesaikan secara bermusyawarah dengan mengundang ninik mamak di Jorong Tanah Longih. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa motor tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga bapak Sumardi dengan alasan harta bawaan kembali kepada lambung atau keturunan ibu.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membahas tentang Bagaimana Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki dan Bagaimana Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami yang telah Meninggal Dunia di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penulisan ini adalah:

1 Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data secermat mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2 Metode Penelitian.

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. yang merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki

Harta warisan di nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki terbagi atas dua bentuk yaitu *Harta Pusaka Tinggi* (kepemilikan secara kolektif) dan *Harta Pusako Randah* (milik sempurna). Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki secara turun temurun dari beberapa generasi (rajin), yang dimulai dari nenek moyang sampai keturunan sekarang, yang dikuasai secara kaum (secara kolektif) yang di mana ahli warisnya dari garis keturunan ibu.

⁵ Hasil wawancara oleh Ibu Emi, Objek dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di jorong Tanah Longih,

Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, 5 Juli 2023

Sedangkan *harta pusako randah*, di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki terbagi atas dua macam, diantaranya;⁶

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama di nagari sungai rimbang, disebut dengan harta pusako randah atau harta pencarian suami istri. Harta pencarian tersebut terdiri dari harta yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, seperti perhiasan, mobil, rumah, tanah dan lain-lain.⁷ Jika terjadi perceraian ke dua belah pihak antara suami dan istri, maka harta tersebut dibagi dua atau dikenal dengan 50% untuk istri dan 50% untuk suami, apabila pembagian ini dilakukan di Pengadilan Agama. Jika tidak melalui Pengadilan Agama, dan kasus tersebut diselesaikan menurut secara adat di Nagari Sungai Rimbang, maka suami tidak berhak membawa harta 1% pun dari rumah isteri. Hal ini disebabkan, karena *urang sumando* (minantu) hanya diperolehkan mengelola dan mengembangkan harta dalam rumah gadang, miskinpun harta itu merupakan harta bersama di dalam pernikahan. Apabila salah satu pihak antara suami atau isteri tersebut meninggal dunia maka harta

tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

b. Harta bawaan

Pengertian harta bawaan merupakan semua harta kekayaan yang dikuasai dan\atau dimiliki oleh pewaris sejak awal pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta asal/bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dikatakan harta bawaan, maka dapat dibedakan dari harta bersama, yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama suami atau isteri (almarhum) selama di dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian.⁸

Sehingga harta bawaan itu seolah-olah sebagai modal pribadi pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau wasiat, dan harta pemberian hadiah.

Menurut S.A. Hakim dalam Hadikusuma menyatakan, bahwa⁹ harta-harta bawaan itu terdiri dari:

- a. Harta-harta sebelum perkawinan:
 - 1) Harta yang tiap isteri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
 - 2) Harta yang dipunyai isteri atau suami karena merupakan pemberian bagian harta yang

⁶ Hasil wawancara oleh Datuak Gomuak selaku tokoh adat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki,, 6 juli 2023

⁷ Tihami, dan Sohari Sahrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo 2013, hlm, 179

⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputaran Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta timur mei 2018) hlm 22

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 114

- bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh karena pewarisan.
 - 4) Harta atau barang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b. Harta-harta selama dalam perkawinan:
1. Harta yang tiap suami atau isteri memperoleh karena isaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 2. Harta yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seseorang suami atau isteri saja.

Menurut Hilman, harta bawaan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dalam dimiliki pewaris sejak permulaan, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan dan kemungkinan akan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.¹⁰ Dalam hukum waris adat, pengertian harta asal dan harta bawaan tampaknya menjadi sama dalam arti, di sini sering kali tidak ada ketegasan mana yang termasuk harta asal dan mana yang akan menjadi harta bawaan atau *harta gawan* (jawa).

Menurut keterangan yang disampaikan Datuak Nduko Rajo,

selaku tokoh adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki menjelaskan, bahwa harta bawaan suami atau isteri adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri.

Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis ibunya. (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Sebab laki-laki atau perempuan di Nagari Sungai Rimbang dibesarkan dari *harta pusako tinggi* milik ibunya, kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewariskan harta bawannya kepada anak, suami atau isterinya.

2. Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami yang Telah Meninggal Dunia Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki

Putusnya perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pihak suami dan isteri, hal itu sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya

¹⁰ *Ibid*, hlm.36

perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu: suami atau istri meninggal dunia. Oleh karena kematian suami-isteri akan berdampak pada hak mewariskan harta apakah itu harta bersama atau harta bawaan.¹¹

Menurut kesepakatan tokoh adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, mengenai harta bawaan suami atau istri yang telah meninggal dunia, sebagaimana penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan Datuak Langik niniak mamak di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan. Suliki mengatakan:¹²

“Jikok mongecek tantang kaduduakan harto bawan suami atau isteri yang olah maningga, itu morupokan kopunyoan si mayik atau punyo nyo surang, bayiak harato tu didapekan dari pemborian urang tuonyo atau dari usahonyo surang, atau dalam bontuak hibah.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Datuak Langik menjelaskan, bahwa yang namanya harta bawaan itu merupakan milik pribadi seseorang, baik harta itu didapatkan dari hasil usahanya sendiri, atau didapatkan dari pemberian orang tuanya, maka harta tersebut telah menjadi miliknya pribadi dan orang lain atau saudaranya tidak berhak mengganggu gugat mengenai harta itu. Namun, jika yang memiliki harta bawaan itu meninggal dunia dan meninggalkan wasiat mengenai hartan

bawaannya, maka harta bawaan tersebut telah berahli kepada orang yang menerima wasiat.

Apabila orang yang memiliki harta bawaan tersebut tidak meninggalkan wasiat, maka harta bawaan tersebut harus dimusyawarahkan, dan dimufakatkan terlebih dahulu dari mana sumber mulanya harta bawaan itu didapatkan. Jika harta itu berasal dari sanak family yang meninggal dunia maka harta bawaan itu harus dipulangkan atau dikembalikan kepada sanak keluarga yang meninggal dunia.

Penjelasan *alim ulama* di Nagari Sungai Rimbang terkait kedudukan janda terhadap harta bawaan suami yang telah meninggal dunia adalah :

“Manganai kaduduakan harato bawaan suami atau isteri yang olah maningga dunia, hal yang porolu dikaji dahulutu dari maa harato tu asanyo, jiko harato tu asanyo dari hibah atau usahonyo surang, mako harato tu punyo pribadi. Apobilo harato tu ndak miliknyo, itu milik kaum yang meninggal cako.”¹³

Penjelasan yang diberikan alim ulama yang di atas, bahwa beliau menjelaskan yang namanya harta bawaan itu merupakan milik pribadi seseorang tersebut. Meskipun harta itu di bawa ke dalam pernikahan maka harta bawaan itu tetap menjadi milik pribadi seseorang tersebut. Suami atau isteri tidak berhak sama sekali dari harta

¹¹ Marsela Saselah, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia*, jurnal Lex Privatum Vol. VII/No. 1/2019 hlm 50

¹² Hasil wawancara oleh Datuak Langik selaku tokoh adat di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki,, 6 juli 2023

¹³ Hasil Wawancara oleh Alim ulama di Nagari Sungai Rimbang, 6 juli 2023

bawaan tersebut. Kecuali, seseorang tersebut menghibahkan atau membuat wasiat harta bawannya kepada anak, isteri atau suaminya, maka harta tersebut secara otomatis telah berpindah tangan. Penulis juga menanyakan kepada beliau, jika dipandang secara hukum islam, bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut? Beliau mengatakan jika dipandang secara hukum islam, maka harta bawaan tersebut menjadi hak isteri, anak atau suami, karena itu merupakan harta warisan dari peninggalan suami atau isteri yang meninggal dunia. Meskipun harta itu didapatkan dari usahanya sendiri atau hadiah dari pemberian orang tuanya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Datuak Marajo yang selaku ketua KAN Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Beliau menjelaskan, bahwa sebelum membicarakan mengenai kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia, hal yang perlu digali terlebih dahulu adalah dari mana harta itu berasal. Apa harta itu benda bergerak atau tidak bergerak. Jika harta itu dalam bentuk benda bergerak seperti Mobil, Honda, atau semacamnya, menurut pendapat beliau, itu merupakan barang habis pakai, jika pun barang tersebut dijual harganya tidak begitu mahal.¹⁴

Sedangkan menurut pendapat dari Imam Mesjid di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, beliau mengatakan:

“Kadudukan dari harato bawaan suami atau isteri yang olah maningga, itu marupoan kapunyoan dari ahli waris si mayik, anak, isteri dan keluarga si mayik tadi berhak ateh harato tuh, tapi ado sisa dari pembagiannyo tadi, siso tu lah yang manjadi hak kaluarga si mayik”¹⁵.

Pendapat imam masjid ini, bahwa kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia itu merupakan milik hak ahli waris. Keluarga sanak family dari pihak yang meninggal dunia, tidak berhak atas harta bawaan yang ditinggalkan oleh si mayit kecuali anak dan isteri si mayit. Jika ada sisa harta yang dibagi, maka hanya itu lah hak yang didapatkan dari sanak family yang meninggal dunia.

Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan bapak Datuak Mangkuto selaku niniak mamak di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki beliau mengatakan:

“Samo jo papatah adaik “Naik Batanggo Turun Bajonjang” makasuiknyo, dari maa datang harato tu di situ pulo harato tuh pulangnyo”¹⁶

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Datuak yang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang namanya harta bawaan tersebut merupakan harta milik pribadi si mayit dan milik sanak keluarga suami atau isteri yang meninggal. Harta bawaan itu hanya bisa dibagi, jika si mayik meninggalkan anak

¹⁴ Hasil wawancara oleh Datuak Marajo selaku ketua KAN di Nagari Sungai Rimbang,, 7 Juli 2023

¹⁵ Hasil wawancara oleh Imam Masjid Di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, 7 Juli 2023

¹⁶ Hasil wawancara oleh Datuak Mangkuto Selaku Niniak Mamak Di Nagari Sungai Rimbang, 7 Juli 2023

laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam sistem pembagian menurut Datuk tersebut lebih banyak sanak keluarga suami atau isteri yang meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena harta bawaan dulunya berasal dari sanak keluarga si mayit, sebagai pepatah adat yang mengatakan “*Nayiak Batanggo Turun Bajanjang*” maksudnya dari mana harta bawaan itu berasal maka dari sana pula harta bawaan itu dikembalikan.

Apabila ditelaah dan diamati dari beberapa sumber yang ada di atas, bahwa para tokoh adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki sepakat, harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga yang meninggal dunia. Anak dan isteri tidak berhak atas harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia. Kecuali, jika si mayit meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, disitulah harta bawaan itu bisa dibagi, dalam pembagiannya harus di musyawarahkan atau dimufakatkan terlebih dahulu antar ke dua belah pihak keluarga. Apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka harta bawaan itu harus dipulangkan atau dikembalikan semuanya kepada sanak keluarga yang meninggal dunia.

Penulis menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, seorang janda tidak memiliki hak atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia. Sang Janda mendapatkan hak atas harta bawaan jika sebelum meninggal suami telah memberikan wasiat kepada orang yang diwasiatkan. Apabila janda tersebut memiliki anak baik perempuan maupun

laki – laki dari perkawinan yang sah dengan sang suami, maka anak tersebut mendapatkan bagian dengan cara kedua belah pihak melakukan musyawarah.

Sistem pembagiannya, para Ninik Mamak di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki sepakat, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum harta bawaan itu dibagi atau dipulangkan kepada sanak keluarga yang meninggal dunia, diantaranya:

- 1) Dari mana harta bawaan itu berasal, apakah dari pembagian dari *harta pusako tinggi* atau tidak;
- 2) Apakah si mayit meninggalkan anak atau tidak;
- 3) Apakah adanya terjadi percampuran antara harta bawaan suami atau isteri di waktu pernikahan;

Apakah terjadi percampuran antara harta bawaan suami atau isteri yang dikumpulkan selama waktu pernikahan.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan Harta Bawaan dalam Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki adalah Harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan, pada masa bujang maupun gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis ibunya. (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Sebab laki-laki atau perempuan di Nagari Sungai Rimbang dibesarkan dari *harta pusako*

tinggi milik ibunya, kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewariskan harta bawannya kepada anak, suami atau isterinya.

Seorang janda tidak memiliki hak atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia. Sang Janda mendapatkan hak atas

harta bawaan jika sebelum meninggal suami telah memberikan wasiat kepada orang yang diwasiatkan. Apabila janda tersebut memiliki anak baik perempuan maupun laki – laki dari perkawinan yang sah dengan sang suami, maka anak tersebut mendapatkan bagian dengan cara kedua belah pihak melakukan musyawarah.

Buku

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputaran Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta, Mei 2018.

Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

I Gede A.B. Wranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grofindo, Jakarta, 2013.

Jurnal

Marsela Saselah, Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII/No. 1/2019

Ria Agustar, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang,(Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang), 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 poin (b) tentang Perkawinan

Sumber lainnya

Alim ulama di Nagari Sungai Rimbang, wawancara langsung, 6 Juli 2022

Datuak Gemuk selaku tokoh adat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 6 Juli 2022.

Datuak Langit selaku tokoh adat di Jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 6 Juli 2022.

Datuak Mangkuto selaku Niniak Mamak Di Nagari Sungai Rimbang Wawancara Langsung 7 Juli 2022

Datuak Marajo selaku ketua KAN di Nagari Sungai Rimbang, wawancara langsung, 7 Juli 2022

Datuak Nduko Rajo selaku tokoh adat di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 6 Juli 2022

Ibu Emi, Objek dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Jorong Tanah Longih, Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki, wawancara langsung, 5 Juli 2022

Ibu Sumiarti, Objek Dari Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia, di Nagari Sungai Rimbang, wawancara langsung, 5 Juli 2022.

Imam Masjid Di jorong Tanah Longih Nagari Sungai Rimbang, Wawancara Langsung 7 Juli 2023.